

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Relevan

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap literatur-literatur yang membahas tentang Adat Mosehe Suku Tolaki masyarakat Konawe, yaitu peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

1. Jurnal Aas Putri Aprilia (2020), dengan judul “*Tradisi Mosehe Mesosambakai pada masyarakat tolaki mekongga di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang pelaksanaan tradisi Mosehe yaitu didasari oleh mombetudaria (sumpah) sehingga sumpah itu harus ditawarkan melalui tradisi mosehe. Latar belakang pelaksanaan tradisi Mesosambakai terjadi pada anak raja yang lahir dalam keadaan tidak memiliki tulang belulang, setelah dilaksanakan tradisi Mesosambakai maka anak raja tersebut tumbuh menjadi anak yang normal. (2) Proses pelaksanaan tradisi Mosehe Mesosambakai terdiri atas: a) Tahap persiapan b) Tahap pelaksanaan dan c) Tahap penutup. (3) Perubahan yang terjadi dalam tradisi mosehe pada zaman dulu pelaksanaan tradisi Mosehe dilaksanakan jika ada orang yang pernah mengeluarkan sumpah perubahan yang terjadi pada zaman sekarang tradisi ini dilaksanakan tidak hanya orang yang mempunyai sumpah, namun dilaksanakannya untuk mensucikan diri jika seseorang tersebut tanpa menyadari pernah berkata-kata menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan perubahan yang terjadi pada tradisi mesosambakai yaitu pada zaman dulu anak yang keturunan bangsawan (anakia) dalam

pelaksanaannya didudukan di atas bantal sedangkan dari masyarakat biasa tidak menggunakan bantal. (4) Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Mosehe Mesosambakai yaitu: a) Nilai etika b) Nilai pendidikan c) Nilai religius.

2. Tesis Bustar (2022), dengan judul “MOSEHE WONUA (Kajian atas Ritual Tolak Bala dan Diskursus di Kalangan Tokoh Adat dan Agama dalam Masyarakat Tolaki-Mekongga di Kolaka)”. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa prosesi mosehe wonua memiliki tahapan-tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi, musyawarah, membuat rumah adat dan mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan dalam ritual. Tahapan pelaksanaan yaitu: permohonan izin untuk melakukan ritual, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan hewan kurban (kerbau), membaca doa/mantra oleh mbukoy, penombakan hewan kurban secara simbolis, pematangan hewan kurban, memercikan air kepada pelaku ritual yang konon mendapat keberkahan dan yang terakhir melakukan tarian adat dan atraksi.

Mosehe wonua ada beberapa benda yang digunakan sebagai simbol dan mempunyai makna tersendiri di antaranya; kalo sara berbentuk lingkaran dengan tiga rotan yang berlilitan bermakna hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam, kerbau putih bermakna ketulusan hati, telur ayam berbentuk bulat bermakna dapat menggenggam dunia seperti menggenggam telur (kesuksesan), putih telur bermakna bersih, kuning telur bermakna memperoleh rezeki diumpamakan seperti emas (kesejahteraan), kulit telur bermakna mudah rapuh

yang artinya dimudahkan dalam mencari rezeki. Lilin merupakan penerang dalam kehidupan manusia atas kelalaian, kesalahan yang telah diperbuat. Kain putih bermakna bahwa segenap yang hadir dalam lingkungan upacara tradisi mosehe wonua hendaknya datang secara itikad baik serta hati yang suci atau bersih, batang pisang, bermakna mendinginkan suasana dalam suatu daerah, dan yang terakhir perpaduan daun sirih, kapur dan buah pinang simbol untuk menyatukan semua pihak yang ada di tanah Mekongga/Kolaka.

3. Jurnal Abdul Hfid dan Raodah (2018), dengan judul "*Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik Oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*". Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mosehe merupakan sebuah ritual yang telah berlangsung secara turun-temurun hingga sekarang sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewa (Sangia), agar Tuhan Yang Maha Kuasa (Ombu) berkenan menerima upacara tersebut. Bagi orang Tolaki, mosehe berfungsi untuk kepentingan keselamatan dan kemaslahatan orang banyak. Selain itu, eksistensi mosehe merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik/sengketa bagi masyarakat Tolaki, yang awalnya dilatarbelakangi oleh peristiwa di masa lampau dan terjadi secara turun temurun oleh generasi orang Tolaki hingga sekarang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa perkataan sumpah, sikap, dan tindakan oleh nenek moyang orang Tolaki yang berimbas pada kehidupan generasi orang Tolaki hingga sekarang.
4. Skripsi Nartin (2017), dengan judul "*Tinjauan hukum islam terhadap tradisi mosehe (penyucian diri) masyarakat suku tolaki di desa Lakomea kecamatan Landono kabupaten Konawe Selatan*". Hasil penelitian ini menemukan:

Pertama, latar belakang dilaksanakannya tradisi mosehe pada masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea adalah karena adanya sumpah yang diucapkan saat terjadi konflik, sumpah yang diucapkan dapat merenggangkan hubungan pelaku konflik dan karena merupakan sumpah yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Tolaki, maka dianggap dapat mendatangkan musibah bagi penuturnya, oleh karena itu untuk menyucikan diri dari sumpah buruk perlu dilakukan tawar sumpah melalui upacara mosehe sekaligus sebagai sarana penyelesaian konflik. Kedua, Prosesi adat mosehe masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea dilakukan dengan cara mosehe ndiolu yaitu dengan pertama-tama menyiapkan bahan dan mengolahnya kemudian melakukan serangkaian upacara yang diakhir pelaksanaannya dilakukan pemecahan telur sebagai simbol bahwa sumpah telah ditawarkan dan konflik telah diakhiri. Ketiga, mosehe yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea yaitu akibat adanya sumpah yang terucap, dalam tinjauan hukum Islam memiliki kesamaan yaitu adanya sesuatu yang harus ditunaikan untuk menebus sumpah yang terucap (meskipun ada perbedaan syarat sumpah dalam Islam dan adat Tolaki), tetapi perbedaannya adalah pada prosesi dan makna ritual, sehigga tradisi ini termasuk dalam katagori al-urf al-fasid bahkan dapat berakibat sebagai syirik besar, namun dapat menjadi al-urf al-shahih apabila prosesi dan makna pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran Islam dan juga dapat menjadi sarana pelaksanaan syariat Islam dalam masalah sumpah dan juga terbebas dari perkara syirik besar.

2.2. Kajian Teori

2.2.1 Adat Mosehe dalam Masyarakat Tolaki

2.2.1.1 Pengertian Adat Mosehe

Adat berasal dari bahasa arab yaitu “adah” yang secara etimologi berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dihormati oleh individu maupun masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut menjadi adat (Tolib Setiady, 2009: 9). berbeda dengan hukum adat yang merupakan adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif. Hukum adat merupakan suatu istilah dimasa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat indonesia hidup diberbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing (Sri Warjiyati, 2020: 2).

Secara harfiah *mosehe* merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu mo dan sehe. Mo yang berarti melakukan sesuatu sedang sehe yang berarti suci atau menyehatkan. Jadi mosehe adalah upaya pensucian dari segala perbuatan yang salah serta menolak bala baik besar maupun kecil dari murka seluruh alam dari ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bagi masyarakat suku Tolaki menjadikan mosehe itu sebagai bentuk atau cara dalam menghilangkan segala kesialan serta menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat (Abdul Hafid dan Raodah, 2018: 39).

Secara terminologi Mosehe adalah pensucian diri, juga sebagai pensucian kelompok anggota masyarakat, apabila pernah terjadi sesuatu musibah atau bencana yang memalukan yang dapat merusak citra atau martabat suku Tolaki pada umumnya (Basaula Tamburaka, 2015: 85). Mosehe juga bermakna upacara pensucian diri karena melanggar adat (Abdurrauf Tarimana, 1989: 236).

2.2.1.2 Sejarah Munculnya Istilah Mosehe

Awal munculnya adat tentu tidak terlepas dengan kondisi sosial suatu masyarakat serta pemahaman mereka tentang asal-usul kehidupan sehingga untuk melihat sejarah mosehe peneliti akan menguraikan kondisi masyarakat tolaki dikonawe sebelum masuknya Islam.

a. Kondisi masyarakat Konawe Pra Islam

Konawe sebagai Kabupaten dari Kecamatan Anggaberri yang didalamnya terdapat Kelurahan Parauna dan Kelurahan Toriki sebelum masuknya Islam. Didaerah ini penduduk setempat telah memiliki sistem religi sendiri. Sebelum masuknya Islam dikalangan masyarakat etnik tolaki yang dibawah oleh para mubaliq Islam asal Ternate, Bone, Buton, Luwu, Wawonii, Tiworo, dan Bugis, leluhur orang tolaki pada umumnya menganut agama kepercayaan animisme dan dinamisme percaya kepada roh-roh dan sangia (para dewa). Masyarakat tolaki mempunyai kepercayaan bahwa alam semesta ini dihuni oleh dewa-dewa (sangia) yaitu sangia Mbuu (dewa utama) sebagai pencipta alam semesta, sangia wonua (dewa pemelihara alam semesta), sangia mokora yaitu dewa pemusnah yang menghancurkan segala sesuatu bila terjadi pelanggaran manusia.

Selain ketiga sangia atau dewa tersebut masyarakat tolaki percaya pula adanya sangia-sangia lainnya (Basrin Melamba, dkk, 2013: 267). yaitu:

- 1) sangia I'losoano oleo yaitu dewa yang berkuasa di ufuk timur
- 2) sangia I'tepuliano oleo yaitu dewa yang berkuasa di ufuk barat
- 3) sangai I'puri wuta yaitu dewa yang berkuasa di perut bumi
- 4) sangia I'puri tahi yaitu dewa yang berkuasa didasar laut
- 5) sangia I'puri lahuene yaitu dewa yang berkuasa di atas langit

Suku tolaki mempercayai bahwa sangia dapat menentukan perjalanan hidup manusia. Hubungan antara yang mati dan hidup harus tetap dipelihara karena denganya akan tercipta kesejahteraan dan kesuburan. Namun sebaliknya jika keharmonisan dua alam tidak baik maka dipercaya akan mendatangkan bencana, seperti penyakit ohaki atau obala (bencana abala), atau bahkan kematian (mateaha).

Berdasarkan sejarah lokal bahwa sebelum masuknya agama Islam di Kerajaan Konawe sekitar abad XVII yang dibawa oleh Opu Daeng Masaro, maka masyarakat suku Tolaki pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang artinya percaya terhadap benda-benda yang mengandung roh serta memuja barang-barang kuno, sehingga menifestasi dari kepercayaan tersebut membuat masyarakat Konawe (suku Tolaki) pada masa lampau mengenal adanya 3 Dewa (Sangia) yang mempunyai etventis sendiri, antara lain:

- 1) Sangia Mbuu, yang dikenal sebagai pencipta bumi dan isinya.
- 2) Sangia Ndudu, sebagai pemelihara bumi dan isinya.
- 3) Sangia Molowu, sebagai pemusnah dan penghancur.

Dari ketiga Dewa atau Sangia tersebut sangat dihormati dan ditakuti, sehingga kalau Sangia murka maka akan terjadi sesuatu, karena mereka mempunyai kekuatan supranatural. Akan tetapi sejak akhir abad XVII setelah

Raja Ladumaa (Sangia Nibandera) memeluk agama Islam, maka Islam sangat mempengaruhi budaya mosehe yang mana budaya tersebut mengalami perubahan dan dimodifikasi menjadi bernuansa Islami. (Abdul Hfid dan Raodah, 2018: 42).

b. Sistem Upacara Adat Suku Tolaki

Suku Tolaki memiliki beberapa sistem upacara adatnya yaitu:

- 1) Upacara yang bersifat perpisahan menjadi satu dengan yang bersifat peralihan antara lain; mesosambakai (upacara kelahiran), mepokui (upacarapotong rambut), manggilo, mesuna, mewaka (upacara sunatan), mateaha (upacara kematian)
- 2) Upacara pertanian, yakni: merondu (upacara pembukaan hutan perladangan), mombotudu (upacara penanaman padi di ladang), dan mosahu nda'u (upacara tahun perladangan)
- 3) Upacara tolak bala dan syukuran, yakni: mosusu tombi-tombi monduha bangga-bangga (pencegahan wabah penyakit), dan Mosehe (pensucian diri karena melanggar adat).
- 4) Upacara yang bersifat integrasi dan penguatan yakni: Mepakawi (upacara perkawinan), pombotoroa mokole (upacara pelantikan raja dijamin dahulu), Mombesara (upacara penyambutan raja atau pejabat pemerintah), dan mekindoroo (Upacara perdamaian).

Pelaksanaan upacara juga menampakkan sejumlah perilaku yang sangat identik dengan adat itu sendiri. Etnik suku Tolaki dalam upacara-upacara adat kadang memperlihatkan beberapa perilaku adat yang dipengaruhi oleh upacara yang sedang dilakukan misalnya peserta upacara duduk keliling membentuk

lingkaran, pengucapan doa dan matra oleh seorang dukun pada upacara tolak bala atau syukuran dan pembacaan mantra oleh Mbusehe pada upacara pensucian, adanya dialog antara dua juru bicara dan saling memberi minum satu sama lain dalam upacara perkawinan atau dalam upacara perdamaian.

2.2.1.3 Macam-Macam dan Fungsi Mosehe

Mosehe pada orang Tolaki terdiri dari lima macam yaitu mosehe ndiolu (upacara pensucian diri dengan memakai telur sebagai korbannya), mosehe manu (upacara pensucian diri dengan memakai ayam sebagai korbannya), mosehe dahu (upacara pensucian diri dengan memakai anjing sebagai korbannya), mosehe ngginiku (upacara pensucian diri dengan memakai kerbau putih sebagai korbannya), dan mosehe ndoono (upacara pensucian diri dengan memakai manusia sebagai korbannya). Namun setelah masuknya agama Islam maka mosehe dahu dan mosehe ndoono tidak lagi dilaksanakan. (Aas Putri Aprilia dan Pendaiss Hak, 2020: 86).

Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pensucian seperti mensucikan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan. Ataupun penyucian diri akibat sumpah (*pombetudari'a*) yang jika tidak dilakukan *mosehe* dipercaya dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam sumpah tersebut apabila sumpah tersebut dilanggar (Rizalvornit, 2020: 5).

Dalam tradisi masyarakat suku Tolaki, penyelesaian konflik dapat juga diselesaikan juga dengan menggunakan Kalosara, tetapi Kalosara hanyalah sebagai

rekonsiliasi penyelesaian konflik yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik sedangkan pada tradisi *mosehe* tujuan utamanya adalah menyucikan diri dari sumpah akibat konflik.

2.2.1.4 Jenis-Jenis Mosehe

Upacara adat *mosehe* dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu sehingga tujuan dari masing-masing pelaksanaan jenis *mosehe* pun berbeda-beda. Orang Tolaki mengenal beberapa jenis *mosehe* antara lain *mosehe wonua*, *mosehe ndau*, *mosehe saolowa*, *mosehe ine pepakawia*, *mosehe ndepokono*, *mosehe mobeli* dan *mosehe ine mate'a / mosehe* dalam upacara kematian.

Mosehe wonua dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan ataupun mensucikan kampung/desa/negeri dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, serta sebagai upaya tolak bala dari segala bencana atau musibah. Hewan yang dikurbankan dalam *mosehe wonua* adalah seekor kerbau putih ataupun kerbau biasa. Penyembelihan hewan kerbau bermakna sebagai wujud tolak bala terhadap segala bentuk musibah/bencana terhadap kampung/desa/daerah (Cucu Widati, 2021: 1050).

Mosehendau/ndinau dilaksanakan pada saat ladang/kebun baru pertama kali dibuka. Tujuannya agar tanaman padi ataupun sayur-sayuran yang ditanam di ladang dapat berhasil baik.

Mosehe moapi/saolowa dilaksanakan karena ada salah satu pihak dari pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Sehingga untuk melaksanakan perdamaian baik antara suami isteri maupun dengan orang yang telah mengganggu rumah tangga, harus dilaksanakan *mosehe*.

Mosehe ndepokono dilaksanakan jika terdapat dua belah pihak yang terlibat konflik baik antara dua individu maupun dua keluarga. Dalam konflik kemudian terjadi *mombetudari* (sumpah-menyumpah) yang diucapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Mosehe mobeli dilaksanakan pada saat peletakan batu pertama dalam pembangunan suatu bangunan baru.

Moseheine mate'a/mosehe dalam upacara kematian diadakannya *mosehe* ini pada dasarnya hampir sama dengan ritual *mosehe* umumnya yakni jika ada ucapan sumpah di masa lalu oleh seseorang ataupun dua orang yang terlibat konflik. Jika salah satunya ada yang lebih dahulu meninggal maka sebelum pengurusan pemakaman terlebih dahulu diadakan *mosehe* (Basrin Melamba, dkk, 2013: 270).

2.2.2 Konsep *Mashlahah Mursalah*

2.2.2.1 Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Dari segi bahasa kata masalah berasal dari kata shalaha yang berarti baik (Amir Syarifuddin, 2011: 345). Kata Al-Maslahah adalah seperti lafssadz Al-Manfa'at, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya lafazh Al-Manfa'at sama artinya dengan Al-Naf'u (Rachmad Syafe'i, 1999: 117).

Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Pengertian masalah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau

menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan (Amir Syarifuddin, 2011: 345).

Maslahah Al-Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi, adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalildalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder).

Menurut Abu Nur Zuhair, Maslahah Al-Mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara.

Menurut Abu Zahrah, Maslahah Al-Mursalah adalah masalah yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut al-Ghazali, Maslahah Al-Mursalah adalah suatu metode istidla' (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tapi ia tidak keluar dari nash syara' (Amir Syarifuddin, 2011: 119).

Muhammad Muslehuddin mengartikan Maslahah Al-Mursalah adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syari'ah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bersama adalah merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan Maslahah Al-Mursalah (Muhammad Muslehuddin, 1991: 127).

Menurut istilah ahli ushul, masalah dapat diartikan kemaslahatan yang disyariatkan dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkannya.

Dari beberapa definisi tentang Masalah Al-Mursalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum (Amir Syarifuddin, 2011: 347).

2.2.2.2 Macam-Macam Masalah

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, mashlahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, yakni al-mashlahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-mashlahah ini ialah aplikasi qiyas. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman (Departemen Agama, 2002: 34). Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri^[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci^[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

2. *Maslahah Al-Mulghah*, merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah almulghah.

3. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Muhammad bin Husain bin Hasan, 2008: 235).

Sedangkan berdasarkan dalil-dalil syara' dan hukumnya serta dengan tujuan menjaga maqashid al syari'ah, maka ulama fikih membagi mashalih mursalah dalam 3 bagian:

a. *Dharuriyat*, adalah perbuatan yang berhubungan dengan kemaslahatan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang apabila ini hilang seluruhnya atau sebagian darinya maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud, malah akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Maka yang termasuk dalam mashalih ini adalah:

- 1) *Hifzhu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt.

- 2) *Hifzhu al nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishas dan diat.
 - 3) *Hifzhu al nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.
 - 4) *Hifzhu al 'aqli* (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
 - 5) *Hifzhu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syariat.
- b. *Hajjiyat*, adalah Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang masih terkait dengan rukun yang lima di atas namun tidak terikat dengannya kecuali pada saat sempit, dan perbuatan ini disyariatkan demi kebutuhan manusia agar lapang serta mudah dalam hidupnya dan terhindarkan dari kesulitan serta kesempitan. Contohnya:
- 1) *Hifzhu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah dibolehkannya mengucapkan kata kafir untuk menjaga diri dari pembunuhan atau di bunuh oleh orang dzalim, dibolehkannya berbuka puasa pada saat bersafar.
 - 2) *Hifzhu al nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah dibolehkannya memburu binatang buruan untuk memenuhi kesehatan dan makanan yang baik.

- 3) *Hifzhu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah diperbolehkannya memperluas tata cara bermu'amalah dalam berdagang, seperti menggadai, jual beli salam dan lain sebagainya.
- 4) *Hifzhu al nasb* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah disyariatkannya mahar dan thalaq serta diwajibkannya menghadirkan saksi untuk hukuman zina.
- c. *Al-Tahsiniyat*, adalah perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kebahagiaan ketika meninggalkannya, tetapi apabila dikerjakan maka bagian dari akhlak yang mulia atau adat yang baik serta dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

2.2.2.3 Syarat Penggunaan *Mashlahah Mursalah*

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *masalahah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu (Muhammad Abu Zahrah, 1994: 427):

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*masalah mursalah*) dari hal-hal yang menyimpang dari esensinya, serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan masalah *mursalah*.

2.2.2.4 Kedudukan *Mashlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Imam Syafi'i tidak menyinggung masalah *al-mashlahah al-mursalah* di dalam teori *istinbat* hukumnya sehingga tidak ada kejelasan apakah ia menerima atau menolaknya. Akan tetapi, satu prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan karena petunjuk di dalam kitab Allah Swt. sudah lengkap (Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy, *Ar-Risalah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Dar at-Turats, Kairo, cet. ke-2, 1979, hlm.20.)

Petunjuk itu ada dua macam, ada yang terungkap secara jelas (*eksplisit*), ada pula yang tersembunyi (*implisit*). Untuk dapat menemukan petunjuk yang

tersembunyi (implisit) ini diperlukan ijtihad, dan bagi Imam Syafi'i ijtihad itu adalah qiyas. Dengan demikian, masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam nas dapat digali melalui qiyas dengan mencari makna-mana implisit yang terkandung di dalam nas itu.

Al-mashlahah al-mursalah adalah suatu maslahat yang tidak ada ketetapan hukumnya secara tegas di dalam nas; juga tidak ada perintah atau larangan untuk mewujudkannya. Imam Syafi'i sendiri tidak membicarakannya secara khusus. Karena itu, untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap masalah ini dapat dilihat dari konsep qiyas yang diajukannya.

Apabila diperhatikan konsep Imam Syafi'i tentang qiyas dan dihubungkan dengan masalah kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan dari diturunkannya syariat ke muka bumi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan suatu hukum melalui qiyas pada hakekatnya adalah dalam rangka mewujudkan maqashid asy-syari'ah, dan inti dari tujuan syariat ialah al-mashlahah.
- 2) Qiyas adalah pengambilan hukum dari nas secara maknawi (ma'qul), bukan secara literal (zahir). Karena itu, qiyas pada hakekatnya adalah pengamalan terhadap nas, dan setiap nas syariat mengandung maqashid asy-syari'ah (tujuan syariat).
- 3) Orang yang boleh melakukan qiyas adalah orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk mengetahui maqashid yang terkandung di dalam nas syariat. Karena itu, mujtahid yang menggunakan qiyas harus

berpegang dan berorientasi kepada maqashid asy-syari'ah. Ia tidak boleh mengabaikan, apalagi bertentangan dengan maqashid asy-syari'ah tersebut.

- 4) Pembagian qiyas kepada aqwa, musawi, dan adh'af menunjukkan bahwa orientasi qiyas yang dikonsepsikan oleh Imam Syafi'i adalah kepada al-mashlahah; dalam arti, qiyas dilakukan dengan melihat dan memperhatikan secara serius kepada aspek al-mashlahah sehingga ada pengqiyasan karena tingkatnya lebih tinggi, ada pengqiyasan karena tingkatnya sama, ada pula pengqiyasan yang tingkatnya lebih rendah. Semua itu mempunyai keterkaitan dengan perwujudan maqashid asy-syari'ah.

Inti dari al-mashlahah al-mursalah adalah maslahat itu sendiri, hanya nas tidak menyinggung sama sekali kejadian atau peristiwa yang mengandung maslahat tersebut sehingga timbul berbagai pandangan ulama tentang kehujahan al-mashlahah al-mursalah. Konsep qiyas yang dikemukakan Imam Syafi'i pada dasarnya bertolak dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Karena itu, orientasi penerapan qiyas pun ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia tersebut. Dengan demikian, konsep ini sejalan dengan hakekat al-mashlahah al-mursalah.

Di dalam salah satu penjelasannya tentang qiyas Imam Syafi'i mengatakan “Setiap hukum yang ditetapkan Allah atau Rasul-Nya ada petunjuk di dalam ketetapan itu sendiri atau di dalam ketetapan yang lain dari hukum-hukum Allah atau Rasul-Nya bahwa hal tersebut ditetapkan karena satu dari beberapa makna. Suatu kasus yang terjadi yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas, ditetapkan hukumnya sama dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya

di dalam nas, apabila ada kesamaan maknanya.”

Dari keterangan Imam Syafi'i di atas dapat difahami bahwa qiyas yang dimaksudkannya adalah mengambil salah satu makna dari beberapa makna yang ada di dalam nas untuk diterapkan di dalam suatu peristiwa yang tidak disinggung oleh nas. Imam Syafi'i tidak mempersoalkan apakah makna tersebut 'ain al-ma`na ataukah jins al-ma`na. Hal terpenting adalah bahwa di dalam peristiwa yang akan ditentukan hukumnya terdapat makna yang sama dengan makna yang terkandung di dalam peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam nas. Karena itu, sekalipun makna yang terkandung di dalam suatu peristiwa yang akan ditentukan hukumnya itu hanya ada persamaan jins ma'na-nya, bukan persamaan 'ain ma'na-nya, qiyas bisa dilakukan.

2.2.3 Pendekatan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Sumpah

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata hukum diartikan: Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yang tertentu; -alam; 4 keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 559).

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah

dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Eva Iryani, 2017: 24).

Di Indonesia masalah sosial sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia, sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak terlepas dari kebiasaan atau adat istiadat yang dianut.

Di lihat dari sejarah, kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang,⁴⁷ yang jika di hubungkan dengan Islam akan terasa pertentangannya, sebab adat istiadat merupakan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang, walaupun adat istiadat itu secara perlahan bercampur dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan sesuatu yang baru sebagai hasil akulturasi dari kedua hal tersebut.

Melihat fenomena tersebut ternyata dalam Islam tidak menolak secara keseluruhan adat istiadat tersebut, hal ini terlihat bahwa dalam ushul fiqh termuat kaidah *urf*. Kata *urf* dan kata adat merupakan dua kata berbahasa Arab, adat menekankan pada unsur “pengulangan” sedangkan *urf* tidak tetapi lebih menekankan pada sudut “dikenal”, tetapi kedua kata ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan

demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti (Amir Syarifuddin, 2009: 3880).

Tetapi kedua kata tersebut juga dapat dibedakan dari segi kandungannya yaitu bahwa adat berkonotasi netral sedangkan *urf* berkonotasi baik. Perbedaan antara kedua kata itu juga dapat dilihat dari segi kandungan, adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dan tidak meliputi penilaian mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat baik dan ada adat buruk. Kata *urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak, sehingga ia berkonotasi baik.

Perbedaan tersebut juga akan menjadi tidak berarti karena *urf* yang berkonotasi baik akan menjadi netral sebab kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak sehingga dianggap baik adalah karena yang mengakui, mengetahui dan menerimanya menganggap baik. Hanya saja kata *urf* (*ma'ruf*) dalam Islam diartikan sebagai suatu yang baik, sehingga ukuran baik tidaknya disandarkan pada unsur baik dalam pandangan Islam.

2.2.4 Teori Perdamaian dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama terakhir dan penyempurna agama-agama terdahulu, maka bisa dipahami bahwa Islam mengandung ajaran yang paling lengkap dan sempurna, Islam sangat rinci mengatur kehidupan umatnya salah satunya tentang perdamaian, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurāt ayat 9-10 dan QS. Al-Amfal: 1 di mana di dalamnya mengatur mengenai perdamaian antara dua kelompok mukmin (Imam Taufik, 2016: 7).

Menurut perspektif islam, perdamaian dikenal dengan dua istilah yaitu Al-Islah dan Ash-Shulhu. Dimana Al-Islah memiliki makna yaitu memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Istilah tersebut merupakan salah satu ontologis damai dalam perspektif islam. Istilah Al-Islah mengajak kepada umat manusia untuk memperbaiki diri, berupaya untuk menciptakan perdamaian dan mencegah kerusakan. Sedangkan ASH Shulhu yaitu perdamaian dan memutus pertengkaran. Dalam pengertian luas Ash Shulhu merupakan sebuah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan maupun peperangan. Berdasarkan dua istilah tersebut, semakin jelas bahwa islam adalah agama yang mengajak kepada umat manusia untuk memperbaiki dan menciptakan perdamaian (Nabila Wulandari M.A Malik, 2018: 242).

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

Islam menjunjung tinggi sikap kebersamaan, persatuan dan penegakkan perdamaian yang dimana telah diatur segalanya dalam syariat islam. Selain itu, islam juga mengajarkan nilai-nilai tasamuh (toleransi), fadhilah (budi baik), ta'awun insani (Kerjasama kemanusiaan), dan mawaddah (kasih sayang). Nilai-nilai yang diajarkan islam tersebut dapat menciptakan perdamaian dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, konsep damai relevan dalam perspektif islam dimana upaya damai dilakukan murni untuk tujuan perdamaian. Secara tidak langsung menciptakan keamanan bagi masyarakat, dimana masyarakat juga merasa nyaman hidup didalam lingkungan yang minim konflik yang juga dapat mencegah perselisihan dan peperangan (Nabila Wulandari M.A Malik, 2018: 242).

Dasar utama mewujudkan kedamaian yang paripurna adalah melalui kejujuran karena sifat inilah yang menjadi kriteria pertama dan utama terhadap kenabian sehingga nabi bukan saja berada pada posisi kenabian secara etik, tetapi telah menjelma menjadi kenabian yang menjadi panutan. Dalam keadaan yang demikianlah seseorang nabi sungguh-sungguh membawa model kepercayaan yang disebut teologi transformasi. Setelah persyaratan kejujuran kemudian disusul dengan orang yang tepercaya terus mengembangkan pesan-pesan kebenaran dan kemudian terakhir seorang nabi selalu memancarkan kepribadian yang cerdas dan tanggap terhadap berbagai situasi (Imam Taufik, 1998: 232).

Perdamaian penyesuaian dan pengarahan yang baik di mana pihak bersangkutan dapat menyelesaikan masalah dengan cara damai karena ditemukan jalan keluar yang sama-sama tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif. Namun, dalam arti yang lebih luas perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentrasi antara seseorang dan orang lainnya, seseorang dan masyarakat lainnya bangsa dan bangsa lainnya. Singkatnya adalah antara keseluruhan umat manusia satu dan lainnya dan antara manusia dan alam semesta. Perdamaian yang juga mencakup segala bidang kehidupan fisik, intelektual,

akhlak, dan kerohanian. Perdamaian beginilah yang merupakan ruang perhatian yang utama dari agama (Ridwan Lubis, 2017: 315).

Suasana nyaman yang terbebas dari segala gangguan, bebas dari permusuhan, kebencian, dendam, dan segala perilaku yang menyusahkan orang lain. Nabi Muhammad saw. mendefinisikan muslim ideal sebagai muslim yang mampu memberi kedamaian bagi masyarakat dari perilaku dan komunikasinya, sebagaimana dalam hadis: “Seorang Muslim sejati adalah yang mampu memberi rasa damai Kaum Muslim lainnya dari lisan dan tangannya.”

Hadis ini merupakan jawaban atas pertanyaan Abu Musa kepada Nabi Muhammad saw. tentang kriteria keislaman yang utama, *ayy al- Islām afdal?* Islam yang seperti apa yang lebih utama? Nabi Muhammad saw. menjawab dengan memberi deskripsi tentang kriteria tersebut, seperti memberi rasa aman dan damai dari perilaku dan ucapan yang mengganggu. Pada hadis lain riwayat ‘Abdullāh bin ‘Umar, Nabi Muhammad saw. diminta keterangan, *ayy al-Islām khair?* Jenis Islam yang seperti apa yang baik? Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa Islam yang baik adalah dengan memberi makanan dan mendoakan untuk damai kepada siapa saja, yang dikenal maupun tidak dikenal.


Perdamaian merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia karena dalam kedamaian itu tercipta dinamika yang sehat, harmonis, dan humanis dalam setiap interaksi setiap sesama. Dalam suasana aman dan damai manusia akan hidup dalam suasana ketegangan dan kegembiraan. Bahkan kehadiran damai dalam kehidupan setiap makhluk merupakan tuntunan, karena dibalik ungkapan damai menyimpan keramahan, kelembutan, keadilan dan persaudaraan, dan ajaran islam sebagai agama *rahmatan lil’ālamīn* senantiasa untuk mengajak untuk saling

memberikan rasa damai dan aman bagi seluruh umat manusia. Makna perdamaian juga terkandung di dalam ucapan *assalamu'alaikum*, yang *salām* berarti damai pernyataan hormat dalam perspektif Islam (Sayyid Qutb, 1987: 65).

Agama yang mulia ini yaitu Islam sangatlah mengedepankan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar selalu hidup dalam keadaan damai dan rukun dengan tidak mengedepankan dan mengikuti hawa nafsu karena ketika tiap-tiap manusia bisa mengontrol hawa nafsu nya maka hal kecil yang sudah ia dapat yaitu berdamai dengan dirinya sendiri (Perpustakaan Nasional, 2013: 19).

Di dalam ajaran Islam diwajibkan bagi para pengikutnya untuk mencari kedamaian di segala bidang kehidupan baik itu di bidang sisi kemanusiaan, politik, budaya, ekonomi, suku, bangsa, negara dan lain sebagainya Tujuan utama wahyu Al-Quran bagi kaum muslim ialah untuk menciptakan dan membuat tatanan sosial yang adil, sejahtera dan damai. Kedamaian dianggap sebagai hasil yang dicapai salah satunya dengan ketaatan penuh kepada kehendak dan perintah dari Tuhannya, karena itu kedamaian mempunyai penerapan internal personal dan sosial dan Tuhan merupakan sumber penopang dari kedamaian tersebut.

2.3 Kerangka Konseptual



Penelitian ini dilakukan di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe, dengan beberapa informan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan *Mashlahah Mursalah* dalam tradisi *Pencabutan Sumpah adat Mosehe Suku Tolaki*. Pada dasarnya tradisi *Mosehe* berkelanjutan hingga sekarang dikarenakan sebuah tradisi turun temurun yang merupakan upacara penyucian dari kesalahan yang dilakukan serta menolak bala baik besar maupun kecil dari murka seluruh alam dari ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bagi masyarakat suku Tolaki menjadikan *mosehe* itu sebagai bentuk atau cara dalam menghilangkan segala kesialan serta menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat (Abdul Hafid dan Raodah, 2018: 39).

Oleh karena itu untuk mengambil manfaat dari tradisi *Mosehe* terhadap pencabutan sumpah, maka peneliti menjadikan pendekatan *Mashlahah Mursalah* untuk melihat manfaat tradisi *Mosehe* sebagai pisau analisis dalam penelitian.